BANK YUDHA BHAKTI
Memahami & Memberikan Yang Terbaik

Nomor: 011/SET/DIR/BYB-TBK/V/2020 Jakarta, 15 Mei 2020

Kepada Yth:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material yang dikecualikan dari Keterbukaan Informasi Transaksi Material IX.E.2 PT Bank Yudha Bhakti Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada ketentuan :

1. Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Bersama ini kami sampaikan Informasi atau Fakta Material yang telah kami sampaikan kepada Publik melalui Keterbukaan Informasi pada hari Jumat, 15 Mei 2020 sebagai berikut:

Nama Perusahaan Publik : PT Bank Yudha Bhakti Tbk

Bidang Usaha : Perbankan

Nomor Telepon : 021 - 29752975

Nomor Fax : 021 - 29752929

Alamat Surel/*Email* : corsec@yudhabhakti.co.id

1	Tanggal Kejadian	28 April 2020
2	Jenis Informasi/Fakta Material	Pada tanggal 28 April 2020, PT Bank Yudha Bhakti Tbk (Perseroan) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemasaran piutang Kredit Pensiun melalui mekanisme Cessie (Anjak Piutang) kepada PT Pintar Inovasi Digital sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor PID : 037/PID/PKS/MS/IV/2020 dan BYB :

		PKS/031/SET/BYB/IV/2020 tanggal 28 April 2020, dengan nilai penjualan sebesar Rp.500.000.000.000,- Adapun transaksi tersebut bersifat material karena melebihi 20% dari ekuitas perseroan pada Desember 2019 yang berjumlah sebesar Rp. 945.784.000.000,- . Namun tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan
3	Uraian Informasi/Fakta Material	**a. Pihak yang Melakukan Transaksi** - Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01. Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/ PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT. SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan No. 3470. Ijin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan ijin operasi sebagai Bank Umum diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989. Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 28 Juli 2016, dibuat dihadapan Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat (i) persetujuan Menkumham

		berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013619.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067478 tanggal 28 Juli 2016, keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088190.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016, serta diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 13 September 2016 dan TBNRI No. 75546 ("Akta No. 24/2016"), dan struktur permodalan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No. 32 tanggal 17 Juli 2019, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302583 tanggal 24 Juli 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118389.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Juli 2019 ("Akta No. 32/2019"). Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan Perbankan yang didalamnya termasuk kegiatan Anjak Piutang. - PT Pintar Inovasi Digital didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dihadapan Panji Kresna, Notaris di Bogor, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-0050591.AH.01.11 Th 2017 tanggal 18 April 2017, yang Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah dengan Akta No.32 tanggal 14 Desember 2019, yang dibuat oleh Panji Kresna, Notaris di Bekasi, sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

		Republik Indonesia Nomor : AHU-0242645.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Ruang lingkup kegiatan PT. Pintar Inovasi Digital adalah Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi **b. Objek dan Nilai Transaksi** Objek transaksi adalah kerjasama Pemasaran piutang Kredit Pensiun melalui mekanisme Cessie (Anjak Piutang) dengan pihak terafiliasi dengan nilai transaksi yang material dengan nilai Rp 500.000.000.000,-
4	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatian yang diberikan.

Hormat Kami,

PT Bank Yudha Bhakti Tbk

PT BANK YUDHA BHAKTI

Hardono Budi Prasetya
Direktur